

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi nama bank yang bersangkutan.
- 2) Diisi NPWP bank yang bersangkutan.
- 3) Diisi sesuai dengan tanggal Laporan Keuangan Tahunan, misalnya : tanggal 31 Desember.....
- 4) Cukup jelas
- 5) Cukup jelas
- 6) Cukup jelas
- 7) Cukup jelas
- 8) Diisi jumlah kredit yang digolongkan kurang lancar pada tahun sebelumnya. Untuk pembuatan daftar yang pertama kalinya, kolom ini tidak diisi.
- 9) Diisi jumlah penambahan kredit kurang lancar tahun ini (current year). Dalam hal terjadi penambahan negatif diberi tanda kurung.
- 10) Diisi jumlah kolom 5 dan 6.
- 11) Diisi jumlah bunga yang berasal dari kredit kurang lancar yang sudah dibukukan (intra maupun ekstra komptabel) yang diakui sebagai penghasilan bank. Untuk pembuatan daftar yang pertama kalinya, kolom ini tidak diisi.
- 12) Diisi jumlah penambahan bungan yang berasal dari kredit kurang lancar yang sudah dibukukan (intra maupun ekstra komptabel) yang belum diakui sebagai penghasilan bank. Dalam hal terjadi penambahan negatif, diberi tanda kurung.
- 13) Diisi jumlah kolom 11 dan 12
- 14) Cukup jelas
- 15) Diisi nama kota
- 16) Diisi tanggal dan tahun pembuatan daftar
- 17) Diisi tandatangan pejabat yang diberi wewenang dan cap
- 18) Diisi nama jelas.

Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-273/PJ/1998
Tanggal : 11 DESEMBER 1998

Contoh bentuk daftar Debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar

Daftar Debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar

Nama Bank : 1)
NPWP : 2)
Tanggal : 3)

No Urut	Nama Debitur	Alamat	NPWP	Jumlah Kredit			Jumlah Bunga			Keterangan
				Tahun lalu	Penambahan	s/d tahun ini	Tahun lalu	Penambahan	s/d tahun ini	
1 4)	2 5)	3 6)	4 7)	5 8)	6 9)	7 10)	8 11)	9 12)	10 13)	11 14)

.....15).....16)
(ttd.) 17)

(Nama) 18)

Petunjuk Pengisian

Lampiran II

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : KEP-273/PJ/1998

Tanggal : 11 DESEMBER 1998

- 1) Diisi nama bank yang bersangkutan.
- 2) Diisi NPWP bank yang bersangkutan.
- 3) Diisi sesuai dengan tanggal Laporan Keuangan Tahunan, misalnya : tanggal 31 Desember.....
- 4) Cukup jelas
- 5) Cukup jelas
- 6) Cukup jelas
- 7) Cukup jelas
- 8) Diisi jumlah kredit yang digolongkan diragukan pada tahun sebelumnya. Untuk pembuatan daftar yang pertama kalinya, kolom ini tidak diisi.
- 9) Diisi jumlah penambahan kredit yang diragukan tahun ini (current year). Dalam hal terjadi penambahan negatif diberi tanda kurung.
- 10) Diisi jumlah kolom 5 dan 6.
- 11) Diisi jumlah bunga yang berasal dari kredit diragukan yang sudah dibukukan (intra maupun ekstra komptabel) yang belum diakui sebagai penghasilan bank. Untuk pembuatan daftar yang pertama kalinya, kolom ini tidak diisi.
- 12) Diisi jumlah penambahan bunga yang berasal dari kredit diragukan yang sudah dibukukan (intra maupun ekstra komptabel) yang belum diakui sebagai penghasilan bank. Dalam hal terjadi penambahan negatif, diberi tanda kurung.
- 13) Diisi jumlah kolom 11 dan 12
- 14) Cukup jelas
- 15) Diisi nama kota
- 16) Diisi tanggal dan tahun pembuatan daftar
- 17) Diisi tandatangan pejabat yang diberi wewenang dan cap
- 18) Diisi nama jelas.

Lampiran II
 Keputusan Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : KEP-273/PJ/1998
 Tanggal : 11 DESEMBER 1998

Contoh bentuk daftar Debitur yang kreditnya digolongkan diragukan

Daftar Debitur yang kreditnya digolongkan diragukan
 Nama Bank : 1)
 NPWP : 2)
 Tanggal : 3)

No Urut	Nama Debitur	Alamat	NPWP	Jumlah Kredit			Jumlah Bunga			Keterangan
				Tahun lalu	Penambahan	s/d tahun ini	Tahun lalu	Penambahan	s/d tahun ini	
1 4)	2 5)	3 6)	4 7)	5 8)	6 9)	7 10)	8 11)	9 12)	10 13)	11 14)

.....15).....16)

(ttd.) 17)

(Nama) 18)

Lampiran III

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : KEP-273/PJ/1998

Tanggal : 11 DESEMBER 1998

- 1) Diisi nama bank yang bersangkutan.
- 2) Diisi NPWP bank yang bersangkutan.
- 3) Diisi sesuai dengan tanggal Laporan Keuangan Tahunan, misalnya : tanggal 31 Desember.....
- 4) Cukup jelas
- 5) Cukup jelas
- 6) Cukup jelas
- 7) Cukup jelas
- 8) Diisi jumlah kredit yang digolongkan macet pada tahun sebelumnya. Untuk pembuatan daftar yang pertama kalinya, kolom ini tidak diisi.
- 9) Diisi jumlah penambahan kredit macet tahun ini (current year). Dalam hal terjadi penambahan negatif diberi tanda kurung.
- 10) Diisi jumlah kolom 5 dan 6.
- 11) Diisi jumlah bunga yang berasal dari kredit macet yang sudah dibukukan (intra maupun ekstra komptabel) yang belum diakui sebagai penghasilan bank. Untuk pembuatan daftar yang pertama kalinya, kolom ini tidak diisi.
- 12) Diisi jumlah penambahan bunga yang berasal dari kredit macet yang sudah dibukukan (intra maupun ekstra komptabel) yang belum diakui sebagai penghasilan bank. Dalam hal terjadi penambahan negatif, diberi tanda kurung.
- 13) Diisi jumlah kolom 11 dan 12
- 14) Cukup jelas
- 15) Diisi nama kota
- 16) Diisi tanggal dan tahun pembuatan daftar
- 17) Diisi tandatangan pejabat yang diberi wewenang dan cap
- 18) Diisi nama jelas.

Lampiran III
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-273/PJ/1998
Tanggal : 11 DESEMBER 1998

Contoh bentuk daftar Debitur yang kreditnya digolongkan diragukan

Daftar Debitur yang kreditnya digolongkan macet

Nama Bank : 1)
NPWP : 2)
Tanggal : 3)

No Urut	Nama Debitur	Alamat	NPWP	Jumlah Kredit			Jumlah Bunga			Keterangan
				Tahun lalu	Penambahan	s/d tahun ini	Tahun lalu	Penambahan	s/d tahun ini	
1 4)	2 5)	3 6)	4 7)	5 8)	6 9)	7 10)	8 11)	9 12)	10 13)	11 14)

.....15).....16)
(ttd.) 17)

(Nama) 18)